

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu, Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung

¹Calvin Imanuel Djilogi Galla, ²Komang Krishna Yogantara, ³Sarita Vania Clarissa
^{1,2,3} Universitas Triatma Mulya

E-mail: [1djilogigalla@gmail.com](mailto:djilogigalla@gmail.com), [2krishna.yogantara@triatmamulya.ac.id](mailto:krishna.yogantara@triatmamulya.ac.id),
[3vania.clarissa@triatmamulya.ac.id](mailto:vania.clarissa@triatmamulya.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung, mengingat adanya fenomena kasus korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang terjadi di wilayah tersebut pada periode 2021-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 36 responden yang terdiri dari perangkat desa (Perbekel, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kaur Keuangan) yang ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel penyajian laporan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,521 dan nilai signifikansi 0,000. Begitu pula dengan variabel pengendalian internal yang memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0,932 dan nilai signifikansi 0,000. Variabel moralitas individu juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0,218 dan nilai signifikansi 0,029. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai F-hitung sebesar 378,340 yang jauh lebih besar dari F-tabel, serta nilai signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,970 menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, dan moralitas individu mampu menjelaskan variasi pencegahan *fraud* sebesar 97%, sementara sisanya sebesar 3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, penguatan sistem pengendalian internal melalui pemisahan tugas dan pengawasan ketat, serta peningkatan moralitas aparatur desa menjadi kunci utama dalam meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Pemerintah desa di Kabupaten Badung disarankan untuk terus menjaga transparansi laporan keuangan dan integritas individu guna mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan terhindar dari praktik korupsi.

Kata kunci : *Penyajian Laporan Keuangan Desa, Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Pencegahan Fraud*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of village financial report presentation, internal control, and individual morality on fraud prevention in the management of village fund allocations in Badung Regency, given the phenomenon of corruption cases and misuse of village funds occurring in the region during the 2021-2024 period. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to 36 respondents consisting of village officials (Village Head/Perbekel, Village Secretary, Treasurer, and Head of Finance) determined through the purposive sampling method. The collected data were analyzed using multiple linear regression analysis techniques with the help of SPSS software. The results showed that partially, the variable of village financial report presentation has a positive and significant

effect on fraud prevention with a regression coefficient value of 0.521 and a significance value of 0.000. Similarly, the internal control variable provides a positive and significant influence with a regression coefficient of 0.932 and a significance value of 0.000. The individual morality variable also shows a positive and significant influence with a regression coefficient of 0.218 and a significance value of 0.029. Simultaneously, these three variables have a significant influence on fraud prevention with an F-statistic value of 378.340, which is much larger than the F-table, and a significance value of 0.000. The coefficient of determination (Adjusted R Square) of 0.970 indicates that the variables of village financial report presentation, internal control, and individual morality are able to explain the variation in fraud prevention by 97.0%, while the remaining 3% is influenced by other variables outside this research model. Based on these results, strengthening the internal control system through segregation of duties and strict supervision, as well as increasing the morality of village officials, are key to minimizing opportunities for fraud. Village governments in Badung Regency are advised to continue maintaining the transparency of financial reports and individual integrity to realize accountable village fund management and avoid corrupt practices.

Keyword : Village Financial Report Presentation, Internal Control, Individual Morality, and Fraud Prevention

1. PENDAHULUAN

Desa adalah satuan Pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berperan sebagai penghubung antara warga dengan pemerintah. Peran desa membantu Pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program pembangunan di level lokal. Pembangunan wilayah desa akan berjalan efektif dengan adanya dukungan pendanaan yang memadai, salah satunya melalui skema Alokasi Dana Desa (ADD). Desa juga memiliki posisi penting dalam mendorong pembangunan daerah hingga nasional karena diberi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur sekaligus mengelola kepentingan masyarakat di lingkungannya.

Pasal 1 dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) didefinisikan sebagai dana yang dialirkan ke desa melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah dana yang cukup besar menuntut aparat desa untuk mengelolanya secara baik serta penuh tanggung jawab, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga

pengawasan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat diwujudkan secara transparan, efektif, dan akuntabel.

Pada tahun anggaran 2025, ADD ditetapkan sebesar Rp71 triliun, dengan rincian Rp69 triliun berasal dari anggaran tahun sebelumnya dan tambahan Rp2 triliun dari anggaran berjalan (djpk.kemenkeu.go.id; pendampingdesa.com). Dana tersebut dialokasikan bagi 75.259 desa di seluruh Indonesia (Antara News). Hingga pertengahan Juli 2025 (14 Juli), Pemerintah telah menyalurkan Rp40,34 triliun atau sekitar 58,46% dari total pagu anggaran (Inilah.com).2025. “Per juli 2025, dana desa yang dikucurkan Sri Mulyani tembus Rp40,34 triliun”.

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali dengan kapasitas fiskal tertinggi, sehingga nilai Alokasi Dana Desa yang diterima setiap tahunnya tergolong besar dibandingkan kabupaten lainnya (Kajian Fiskal Regional Provinsi Bali, 2020). Kondisi ini menjadikan Badung sebagai daerah yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa serta potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Tabel 1 Alokasi dana desa Kab. Badung tahun anggaran 2024

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa TA 2024 (Rp)
1	Pecatu	1.153.679.000
2	Pelaga	1.706.463.000
3	Penarungan	1.104.780.000
4	Pererenan	781.325.000
5	Petang	1.150.055.000
6	Punggul	885.700.000
7	Sangeh	868.220.000
8	Sedang	931.869.000
9	Selat	874.967.000
10	Sembung	915.882.000
11	Sibanggede	1.027.347.000
12	Sibangkaja	1.223.206.000
13	Sobangan	1.097.201.000
14	Sulangai	1.205.791.000

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 menunjukkan adanya distribusi dana yang relatif proporsional di seluruh wilayah desa. Setiap desa memperoleh dana sesuai dengan karakteristik, luas wilayah, serta kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Badung menyalurkan total dana desa lebih dari empat puluh miliar rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme transfer ke daerah. Dana ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Nyatanya, dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah desa, khususnya terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Badung pada periode 2021–2024 menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur desa mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan sesuai dengan prinsip

tata kelola Pemerintahan yang baik. Permasalahan seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, serta rendahnya integritas individu tertentu berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut, berikut data mengenai kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Badung selama kurun waktu 2021 hingga 2024 pada Tabel 1.2.

[Masukkan Tabel 1.2 Kasus korupsi terkait alokasi dana desa di Kabupaten Badung]

Berdasarkan fenomena tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya kecurangan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh Aparatur desa. Pencegahan kecurangan merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindarkan individu dari tindakan yang berpotensi merugikan. Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, pencegahan dapat diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang akurat dan transparan, penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, serta penanaman moralitas individu yang kuat pada setiap Aparatur desa.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Badung selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan dana publik, termasuk alokasi dana desa, masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Secara umum, pola pelanggaran yang muncul meliputi manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan kewenangan oleh perangkat desa, serta praktik gratifikasi atau penerimaan “fee” proyek. Kasus yang menonjol salah satunya adalah LPD Desa Adat Sangeh yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas aparat desa dapat membuka peluang korupsi yang merugikan masyarakat. Sementara itu, kasus OTT di Desa Bongkasa pada

tahun 2024 menandai peningkatan penegakan hukum yang lebih tegas dari aparat kepolisian terhadap praktik korupsi di tingkat desa.

Penyajian laporan keuangan yang baik berperan penting dalam menciptakan transparansi, karena laporan yang akurat akan memudahkan proses audit dan pengawasan oleh berbagai pihak. Di sisi lain, sistem pengendalian internal yang kuat membantu mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan melalui pembagian tugas yang jelas serta mekanisme pemeriksaan berlapis. Selain itu, moralitas individu aparat desa menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pencegahan fraud, karena integritas pribadi merupakan pondasi utama yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem. Oleh karena itu, ketiga faktor ini perlu dikaji secara empiris untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Sejumlah penelitian mengenai pencegahan dan potensi terjadinya fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan hasil yang beragam. Rahimah et al. (2018) menemukan bahwa laporan keuangan desa yang disajikan secara akuntabel tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam upaya pencegahan kecurangan. Meskipun laporan keuangan telah disusun secara akuntabel dan transparan, hal tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang kuat dalam menekan praktik kecurangan. Sebaliknya, Seputro et al. (2017) berpendapat bahwa laporan keuangan desa memiliki peran penting dalam upaya pengendalian agar terhindar dari potensi fraud. Hal ini disebabkan karena informasi mengenai penggunaan dana desa dapat terlihat dari laporan pertanggungjawaban yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa, baik yang sesuai maupun yang belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Rahimah et al. (2018) menekankan bahwa faktor utama dalam pencegahan fraud terletak pada efektivitas sistem pengendalian internal serta moralitas individu. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Atmadja dan Saputra (2017) yang juga menunjukkan bahwa pengendalian internal dan aspek moralitas memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan fraud. Sementara itu, Seputro, et al (2017) mengungkapkan bahwa potensi fraud kerap muncul akibat kurangnya pemahaman Aparatur desa, baik dalam aspek pengelolaan, penyusunan perencanaan pembangunan, hingga penyajian laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa, baik melalui kesalahan prosedur maupun tindakan kecurangan yang disengaja.

Penanaman moralitas pada setiap individu menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan fraud. Moralitas dipahami sebagai seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat moralitas individu, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menjauhi tindakan kecurangan (Udayani dan Sari, 2017). Sejalan dengan itu, Puspasari (2021) menjelaskan bahwa moralitas individu dapat ditinjau melalui tingkat penalaran moral yang dimiliki, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perilaku etis seseorang.

Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen (1991) menyatakan bahwa sikap individu, norma sosial, dan kontrol perilaku memengaruhi niat dan tindakan seseorang, sehingga moralitas individu berperan dalam mencegah fraud. Selain itu, Fraud Diamond dan Fraud Pentagon menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang transparan dan pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kesempatan dan tekanan untuk melakukan fraud, sehingga secara teori ketiga variabel independen memiliki

pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Motivasi penelitian ini muncul dari tingginya potensi kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang berisiko merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Fenomena tersebut mendorong perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai peran penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, dan moralitas individu dalam mencegah terjadinya fraud. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris teori-teori terkait fraud dan pengendalian internal dalam konteks pemerintahan desa, sehingga dapat menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh niat (intention), yang ditentukan oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks pengelolaan dana desa, TPB digunakan untuk memahami bagaimana moralitas individu dan lingkungan pengendalian memengaruhi niat aparat desa untuk melakukan atau mencegah tindakan kecurangan (fraud).

Teori Fraud (Fraud Pentagon)

Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Crowe (2011) mengembangkan konsep Fraud Pentagon yang terdiri dari lima elemen: tekanan (pressure), peluang (opportunity),

rasionalisasi (rationalization), kompetensi (capability), dan arogansi (arrogance). Pencegahan fraud dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan memperkecil peluang melalui sistem pengendalian internal yang ketat serta meningkatkan transparansi melalui penyajian laporan keuangan yang akurat.

2.2 Pencegahan Fraud

Pencegahan kecurangan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menangkal faktor penyebab kecurangan, terutama peluang. Menurut Wells (2005), pencegahan *fraud* jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan pendeteksian atau investigasi. Dalam pemerintahan desa, pencegahan *fraud* tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi, adanya sistem pengawasan, dan komitmen aparat dalam mengelola dana secara jujur sesuai peruntukannya.

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa selama satu periode. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel mencakup laporan realisasi anggaran dan laporan kekayaan milik desa. Informasi yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang memicu kecurangan.

2.4 Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian yang kuat akan membatasi peluang seseorang untuk melakukan manipulasi dana desa.


2.5 Moralitas Individu

Moralitas individu berkaitan dengan prinsip benar dan salah yang dipegang oleh seseorang dalam bertindak. Kohlberg (1981) menyatakan bahwa penalaran moral individu berkembang melalui tahapan tertentu yang memengaruhi keputusan etisnya. Aparat desa dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga meskipun ada peluang atau tekanan, mereka akan tetap menghindari tindakan yang bersifat curang atau merugikan keuangan desa.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1** : Penyajian Laporan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*.
- H2** : Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*.
- H3** : Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

3. METODOLOGI

Objek dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan desa, pengendalian intern, dan moralitas individu sebagai variabel independen,

serta pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa sebagai variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Badung memiliki tingkat pengelolaan alokasi dana desa yang relatif besar sehingga memiliki potensi risiko terjadinya fraud, serta adanya fenomena beberapa kasus penyalahgunaan dana desa pada periode 2021–2024. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025–2026 dengan tahap penyebaran kuesioner direncanakan pada bulan Januari 2026 dan pengolahan data pada bulan Februari 2026.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk angka atau dapat diukur secara numerik. Sumber data utama adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur desa di Kabupaten Badung yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait lainnya.

Populasi penelitian adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Badung yang berjumlah 182 orang tersebar di 14 desa. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel meliputi Kepala, Sekretaris, dan Bendahara desa; menjabat minimal 6 bulan; serta terlibat langsung dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 36 Aparatur desa.

Tabel 2 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Tidak Masuk Kriteria	Total
1	Populasi Kepala, Sekretaris dan Bendahara Desa	(140)	182
2	Menjabat minimal 6 bulan dalam posisi saat ini	(4)	38
3	Terlibat langsung dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)	(2)	36
Total		146	36

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari Sangat Tidak Setuju (skor 1) hingga Sangat Setuju (skor 5). Sebelum digunakan, instrumen diuji validitasnya dengan korelasi Pearson (syarat $R_{hitung} > 0,3$) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (syarat $> 0,7$).

Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan: Pengujian juga meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas melalui nilai *Tolerance* dan *VIF*, serta uji heteroskedastisitas dengan metode uji Glejser. Kelayakan model diuji dengan uji F, sedangkan pengujian hipotesis secara parsial dilakukan melalui uji t dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frekuensi	Persent	Valid Persent	Cumulatif Persent
Pria	19	52.8	52.8	52.8
Wanita	17	47.2	47.2	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin pria berjumlah 19 orang atau 52,8% dan wanita sebanyak 17 orang atau 47,2%. Hasil ini berarti Aparatur Desa di Kabupaten Badung yang terpilih menjadi responden didominasi oleh pria.

4.2 Karakteristik responden berdasarkan umur

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Frekuensi	Persent	Valid Persent	Cumulatif Persent
30-40 Tahun	4	11.1	11.1	11.1
41-50 Tahun	9	25.0	25.0	36.1
51-60 Tahun	23	63.9	63.9	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa rentangan usia responden 30-40 tahun sebanyak 4 orang atau 11,1%, selanjutnya rentang usia 41-50 tahun sebanyak 9 orang atau 25,0%, dan usia 51-60 tahun sebanyak 23 orang atau 63,9%. Hasil ini berarti Aparatur Desa di Kabupaten Badung yang terpilih menjadi responden didominasi oleh rentang usia 51-60 tahun.

4.3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	SMA	2	5.6	5.6	5.6
	Diploma	8	22.2	22.2	27.8
	S1	20	55.6	55.6	83.3
	S2	4	11.1	11.1	94.4
	S3	2	5.6	5.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA Sederajat sebanyak 2 orang atau 5,6%, Diploma 8 orang atau 22,2%, Sarjana sebanyak 20 orang atau 55,6%, responden dengan tamatan Magister sebanyak 4 orang atau 11,1%, dan tamatan Doktor sebanyak 2 orang atau 5,6%. Hasil ini berarti Aparatur Desa di Kabupaten Badung yang terpilih menjadi responden didominasi oleh tamatan pendidikan Sarjana.

4.4 Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	1-10 Tahun	11	30.6	30.6	30.6
	11-20 Tahun	22	61.1	61.1	91.7
	> 20 Tahun	3	8.3	8.3	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa responden dengan lama bekerja dari 1-10 tahun sebanyak 11 orang atau 30,6%, 11-20 tahun sebanyak 22 orang atau 61,6%, dan lama bekerja lebih dari 20 tahun sebanyak 3 orang atau 8,3%. Hasil ini berarti Aparatur Desa di Kabupaten Badung yang terpilih menjadi responden didominasi dengan rentang waktu lama bekerja dari 11-20 tahun.

4.5 Karakteristik responden berdasarkan jabatan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Perbekel	10	27.8	27.8	27.8
	Sekretaris Desa	14	38.9	38.9	66.7
	Bendahara	1	2.8	2.8	69.4
	Kaur Keuangan	11	30.6	30.6	100.0
	Total	36	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa responden dengan jabatan sebagai Perbekel atau Kepala Desa sebanyak 10 orang atau 27,8%,

responden dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa sebanyak 14 orang atau 38,9%, responden dengan jabatan sebagai bendahara sebanyak 1 orang atau 2,8%, dan responden dengan jabatan Kaur Keuangan sebanyak 11 orang atau 30,6%. Hasil ini berarti Aparatur Desa di Kabupaten Badung yang terpilih menjadi responden didominasi oleh responden dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa.

4.6 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah suatu item pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada kuesioner telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas yang telah ditentukan. Item pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki nilai *Corrected Item - Total Correlation* > 0,3 dan dinyatakan handal apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 berikut hasil uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini:

Tabel 8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Cronbach's Alpha	Corrected Item - Total Correlation	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan Desa (X ₁)	X _{1,1}		0,856	Valid
	X _{1,2}		0,857	Valid
	X _{1,3}	0,921	0,843	Valid
	X _{1,4}		0,867	Valid
	X _{1,5}		0,938	Valid
Pengendalian Internal (X ₂)	X _{2,1}		0,860	Valid
	X _{2,2}	0,841	0,721	Valid
	X _{2,3}	4	0,803	Valid
	X _{2,4}		0,922	Valid
Moralitas Individu (X ₃)	X _{3,1}		0,934	Valid
	X _{3,2}	0,935	0,855	Valid
	X _{3,3}	6	0,807	Valid
	X _{3,4}		0,916	Valid

	X _{3,5}		0,957	Valid
	Y ₁		0,964	Valid
	Y ₂		0,834	Valid
	Y ₃		0,809	Valid
Pencegahan Fraud (Y)	Y ₄	0,953	0,877	Valid
	Y ₅		0,866	Valid
	Y ₆		0,875	Valid
	Y ₇		0,964	Valid

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6 dan nilai *Corrected Item - Total Correlation* pada masing-masing variabel penelitian di atas 0,3. Hasil ini mengindikasikan bahwa data pada penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

4.7 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*. Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS Versi 26 for windows diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	36
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	0.0000000
Std. Deviation	0.72921728
Most Extreme Differences	0.115
Positive	0.110
Negative	-0.115
Test Statistic	0.115
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan Tabel 9 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga data pada penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

4.8 Uji Multikolinearitas

Ada tidaknya multikolinearitas pada suatu penelitian dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Tabel 10 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penyajian Laporan Keuangan Desa (X ₁)	0,205	4,877	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengendalian Internal (X ₂)	0,204	4,899	Tidak terjadi multikolinearitas
Moralitas Individu (X ₃)	0,187	5,340	Tidak terjadi multikolinearitas

Tabel 10 menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Ini ditunjukkan dengan nilai *tolerance* dan *VIF* pada variabel penyajian laporan keuangan desa (X₁), pengendalian internal (X₂), dan moralitas individu (X₃) masing-masing variabel tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

4.9 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui bahwa pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi terjadi atau

tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan metode uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas setiap variabel independen. Jika probabilitas $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ berarti terjadi heteroskedastisitas:

Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Penyajian Laporan Keuangan Desa (X ₁)	0,519
Pengendalian Internal (X ₂)	0,121
Moralitas Individu (X ₃)	0,683

Berdasarkan Tabel 11 di atas, ditunjukkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti di dalam model regresi ini tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.10 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan untuk menguji penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung baik secara parsial maupun simultan adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan estimasi regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26,0 for windows maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations Partial
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------	----------------------

		Std.				
	B	Error	Beta			
1 (Constant)	-1.706	0.930		-1.835	0.076	
Penyajian Laporan Keuangan Desa	0.521	0.094	0.360	5.561	0.000	0.701
Pengendalian Internal	0.932	0.117	0.517	7.976	0.000	0.816
Moralitas Individu	0.218	0.095	0.154	2.280	0.029	0.374

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Berdasarkan Tabel 12 maka diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -1,706 + 0,521X_1 + 0,932X_2 + 0,218X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka:

1. Konstanta sebesar -1,706 mengindikasikan bahwa apabila variabel penyajian laporan keuangan desa (X1), pengendalian internal (X2), dan moralitas individu (X3) bernilai 0, maka pencegahan *fraud* (Y) bernilai sebesar -1,706.
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan desa sebesar 0,521 berarti bahwa apabila penyajian laporan keuangan desa meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka pencegahan *fraud* juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,521 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
3. Koefisien regresi variabel pengendalian internal sebesar 0,932 berarti bahwa apabila pengendalian internal meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka pencegahan *fraud* juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,932 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
4. Koefisien regresi variabel moralitas individu sebesar 0,218 berarti bahwa apabila moralitas individu meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka pencegahan *fraud* juga akan

mengalami peningkatan sebesar 0,218 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Berdasarkan hal tersebut juga mendapatkan informasi bahwa secara parsial terdapat korelasi dengan kategori kuat antara penyajian laporan keuangan desa (X1) dengan pencegahan *fraud* (Y) sebesar 0,701. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel pengendalian internal dan moralitas individu dikontrol, hubungan antara penyajian laporan keuangan desa dengan pencegahan *fraud* tetap berada pada level yang kuat. Sedangkan pengendalian internal (X2) secara parsial memiliki korelasi dengan kategori sangat kuat terhadap pencegahan *fraud* (Y) sebesar 0,816, yang mengindikasikan bahwa pengendalian internal merupakan faktor yang paling erat hubungannya secara murni terhadap upaya pencegahan *fraud* di pemerintahan desa. Pada temuan lain menunjukkan bahwa moralitas individu (X3) secara parsial memiliki korelasi dengan kategori lemah terhadap pencegahan *fraud* (Y) sebesar 0,374. Meskipun demikian, secara simultan terdapat korelasi yang kuat antara penyajian laporan keuangan desa (X1), pengendalian internal (X2), dan moralitas individu (X3) terhadap pencegahan *fraud* (Y) di Kabupaten Badung.

4.12 Uji t

Uji Hipotesis Pertama Untuk mengetahui secara lebih rinci pengaruh

penyajian laporan keuangan desa (X1) terhadap pencegahan *fraud* (Y) pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung dapat dianalisis melalui koefisien regresi di mana nilai koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan desa (X1) pada Tabel 4.10 sebesar 0,521 memiliki arti bahwa apabila variabel penyajian laporan keuangan desa naik sebesar satu (1) satuan maka pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung juga akan meningkat sebesar 0,521 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan. Untuk mengetahui hasil uji hipotesis dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:




Gambar 2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10, diperoleh nilai t-hitung variabel penyajian laporan keuangan desa sebesar 5,561 angka ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,037 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan desa (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung.

Uji Hipotesis Kedua Untuk mengetahui secara lebih rinci pengaruh pengendalian internal (X2) terhadap pencegahan *fraud* (Y) pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung dapat dianalisis melalui koefisien regresi di mana nilai koefisien regresi variabel pengendalian internal (X2) pada Tabel 4.10 sebesar 0,932 memiliki arti bahwa apabila variabel pengendalian internal naik sebesar satu (1) satuan maka

pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung juga akan meningkat sebesar 0,932 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan.



Gambar 3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10, diperoleh nilai t-hitung variabel pengendalian internal sebesar 7,976 angka ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,037 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung.

Uji Hipotesis Ketiga Untuk mengetahui secara lebih rinci pengaruh moralitas individu (X3) terhadap pencegahan *fraud* (Y) pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung dapat dianalisis melalui koefisien regresi di mana nilai koefisien regresi variabel moralitas individu (X3) pada Tabel 4.10 sebesar 0,218 memiliki arti bahwa apabila variabel moralitas individu naik sebesar satu (1) satuan maka pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung juga akan meningkat sebesar 0,218 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan.



Gambar 4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10, diperoleh nilai t-hitung variabel moralitas individu sebesar 2,280 angka ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu 2,037 dengan nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$ yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moralitas individu (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung.

4.13 Uji F

Ada tidaknya pengaruh secara simultan antara variabel penyajian laporan keuangan desa (X1), pengendalian internal (X2), dan moralitas individu (X3) pada Tabel 4.10 terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung dapat diketahui dengan menggunakan uji F atau uji ANOVA. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Jika probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hasil uji ANOVA diperjelaskan pada Gambar 4.4 sebagai berikut:



Gambar 5 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 378,340 lebih besar dari F-tabel 3,29 ($df_1 = 3, df_2 = 32$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan desa (X1), pengendalian internal (X2), dan moralitas individu (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara

simultan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung diterima.

4.14 Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai t-hitung variabel penyajian laporan keuangan desa sebesar 5,561 angka ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $5,561 > 2,037$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan desa (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung.

Penyajian laporan keuangan desa yang berkualitas memastikan bahwa seluruh informasi mengenai arus masuk dan keluar dana desa dapat diakses secara transparan dan akurat. Dengan penyajian yang mengikuti standar akuntansi, maka ruang gerak untuk melakukan manipulasi atau menyembunyikan data keuangan menjadi semakin sempit. Laporan yang informatif dan tepat waktu memudahkan pihak pengawas dan masyarakat untuk memantau penggunaan alokasi dana desa, sehingga menciptakan akuntabilitas yang tinggi. Keterbukaan informasi ini menjadi kunci dalam mendeteksi tanda-tanda awal kecurangan dan membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas Aparatur desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani dkk. (2020) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai t-hitung

variabel pengendalian internal sebesar 7,976 angka ini menunjukkan bahwa nilai t -hitung $>$ t -tabel yaitu $7,976 > 2,037$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung.

Sistem pengendalian internal yang kuat merupakan benteng pertahanan utama dalam menjaga keamanan aset desa dari tindakan penyelewengan. Adanya pembagian wewenang yang jelas (segregasi tugas) memastikan tidak ada individu yang memegang kendali penuh atas satu siklus transaksi tanpa pengawasan pihak lain. Selain itu, prosedur otorisasi yang ketat pada setiap penggunaan dana desa serta pelaksanaan audit internal secara berkala memperkecil peluang terjadinya *fraud*. Pengendalian internal yang efektif menciptakan budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan di lingkungan pemerintahan desa, sehingga setiap Aparatur akan merasa diawasi dan enggan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) dan Rini dkk. (2019) yang menyatakan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin meningkat.

Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai t -hitung variabel moralitas individu sebesar 2,280 angka ini menunjukkan bahwa nilai t -hitung $>$ t -tabel yaitu $2,280 > 2,037$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moralitas individu (X_3) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Badung.

Moralitas individu merupakan pondasi etika yang mendasari setiap keputusan yang diambil oleh Aparatur Desa. Individu dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk bertindak jujur meskipun terdapat kesempatan atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Kesadaran akan nilai-nilai agama, etika profesi, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat membuat Aparatur Desa memandang *fraud* sebagai tindakan yang salah dan merugikan orang banyak. Ketika aparat desa memiliki orientasi moral yang matang, mereka akan menjadi pengendali bagi diri mereka sendiri dalam mengelola Alokasi Dana Desa, terlepas dari seberapa ketat sistem pengawasan formal yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2018) yang menemukan bahwa moralitas individu memberikan pengaruh positif dalam mencegah terjadinya praktik *fraud*.

5. KESIMPULAN

Penyajian laporan keuangan desa (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Y) pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin meningkat kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa akan mempengaruhi peningkatan Pencegahan Fraud pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung.

Pengendalian internal (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Y) pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin meningkat Pengendalian Internal akan mempengaruhi peningkatan Pencegahan Fraud pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung.

Moralitas individu (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Y) pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin meningkat Moralitas Individu akan mempengaruhi peningkatan Pencegahan Fraud pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantawikrama Tungga Atmadja, & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Dwik Ariasih & Gde Herry Sugiarto Asana & Sarita Vania Clarissa (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gerokgak
- Didi Setyono & Eko Hariyanto & Sri Wahyuni & Bima Cinintya Pratama (2023). Penggunaan Fraud Hexagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Reflesia Akuntansi*. <https://www.ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/383/319>
- Kohlberg, L. (1995). *The cognitive-developmental approach to moral education*. publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mahrofi, Z. (2024, April 3). Dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4414773/dana-desa-untuk-pembangunan-dan-pemberdayaan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Putu Santi Putri Laksmi, & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Rakanti, N. P. T. P., & Ratnadi, N. M. D. (2024). Kompetensi Aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22, 258–273. <https://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/12315>
- Rani Jesica Br Sembiring. (2022). *Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud yang terjadi di dalam pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus Desa Aman Damai Kecamatan Sirapit Kab. Langkat)* [Skripsi, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18697>
- Rest, J. (2000). *Moral development: Advances in research and theory*.

- Samsu. (2017). *Metodologi penelitian (teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Scholastica, C. A. (2025, Juli 14). Per Juli 2025, dana desa yang dikucurkan Sri Mulyani tembus Rp40,34 triliun. *Inilah.com*.
<https://www.inilah.com/per-juli-2025-dana-desa-yang-dikucurkan-sri-mulyani-tembus-rp4034-triliun>
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umam, K. (2010). *Etika bisnis dan profesi*. Bandung: Alfabeta.

